ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM UANG DI BANK APABILA TERJADI WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

SEPTA DEA PUTRI
NIM. 502018148

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM UANG DI BANK APABILA TERJADI WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA**

Nama : **Septa Dea Putri**
NIM : **502018148**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., M.H. ( )

2. Burhanuddin, SH., MH. ( )

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.** ( )

2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Septa Dea Putri
Tempat/Tanggal Lahir	: RawaBening, 12-September-1999
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum
	Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM	: 502018148
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM UANG DI BANK APABILA TERJADI WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret2022

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
5BE82AJX706311583

Septa DeaPutri
NIM. 502018148

MOTTO :

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

(QS. Al-Baqarah:216)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ***Kedua Orang Tuaku Tercinta***
- ***Kakak-kakakku tersayang***
- ***Seluruh keluarga besarku tercinta***
- ***Sahabat-sahabat seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM UANG DI BANK APABILA TERJADI WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA

SeptaDea Putri

Pinjam-meminjam sudah menjadi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat luas di Indonesia sehingga pengaturan hukumnya juga sudah jelas di Indonesia. Pengaturan hukumnya diatur lengkap dalam buku ke-III kitab undang-undang hukum perdata (selanjutnya disebut kuh perdata). Defenisi pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir itu akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (pasal 1754 KUHPerdata).

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui hukumbagi kreditur atas resikowanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang serta untuk mengetahui cara penyelesaian yang yang dilakukan dalammenyelesaikan masalah wanprestasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitianhuhum normatif, yakni penelitian hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dan sudi kepustakaan. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa: **Pertama,** perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur yang tidak dapat terpenuhi akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu berupa perlindungan tertulis berupa akta notarik, hak memperoleh barang jaminan serta perlindungan undang-undang diantaranya Pasal 1237-1238 KUHPerdata, Pasal 1243-1252 KUHPerdata, serta Pasal 1266-1267 KUHPerdata**. Kedua,** cara penyelesaian yangdapat dilakukan kreditur ada dua metode yaitu litigasi dan nonlitigasi, namunpihak kreditur lebih memilih cara nonlitigasi yaitu membicarakan secara kekeluargaan serta musyawarah.

Wanprestasiatau ingkar janji dapat sengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam pasal kuh perdata pihak yang dengan sengaja atau atas kelalaiannya melakukan wanprestasi, dapat dihukum berdasarkan Pasal 1244 dan 1243 kuh perdata yang menyatakan. “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Kata Kunci *:* Perjanjian Pinjam Uang danWanprestasi Pinjam Uang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, shalawatserta salam dipersembahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM UANG DI BANK APABILA TERJADI WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA."**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhimya kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilsion, S.H.,Sp.N., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Ismail Pettanase SH.,MH. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pertama dalam membimbing kuliah dari awal sampai akhir.

5. Ibu Rosmawati SH.,MH.selaku pembimbing pertama skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun skripsi.
6. Bapak Burhanuddin, SH.,MH. selaku Pembimbing kedua Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak YidistiraRusyidi, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan ibunda tercinta, kakak kakakku tersayang dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
9. Teman-teman sealmamater di Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skirpsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

SeptaDea Putri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... 7

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian..... 9

F. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 14

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam-Meminjam 18

C. Tinjauan Umum Tentang Bank 24

D. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi 30

BAB III : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM UANG DI BANK APABILA TERJADI WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA

A. Prosedur Perjanjian Pinjam Uang di Bank Menurut Hukum Perdata 39

B. Sanksi Bagi Debitur yang Wanprestasi 45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran 53

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail yuridis merupakan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum analisis yuridis adalah sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut HandriRaharjodalam buku yang berjudul *Hukum Perjanjian*, menjelaskan bahwa:

> "Baik itu pembiayaan dalam bentuk dana selain bank atau modal, saat ini banyak lembaga keuangan yang biasa disebut lembaga pembiayaan konsumen sebab utama adalah penyebaran kredit terbatas dari bank dan dana yang terbatas."[1]

Menurut Ahmadi Miru dalam buku yang berjudul Hukum *Kontrak Dan Perancangan Kontrak,* menjelaskan bahwa:

> "Perjanjian Bisnis Franchise tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan di mana dalam membuat kontrak atau perjanjian adanya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata,

[1]HandriRaharjo, 2009, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 80-81.

yang pada intinya mengatur tentang kesepakatan para pihak kecakapan para pihak objek tertentu dan sebab yang halal."[2]

Menurut R. Subekti dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi,* menjelaskan bahwa:

> "Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, yang mempunyai definisi sebagai suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula."[3]

Menurut Sarwono dalam buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, menjelaskan bahwa:

> "Manusia selain merupakan makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk dapat melakukan kerja sama dengan orang lain agar dapat tercipta sebuah kehidupan yang selaras dan damai agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras maka diperlukan aturan untuk mengatur masyarakat maka dibuatlah yang disebut dengan norma, norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat namun dengan adanya norma tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan di masyarakat.''[4]

Menurut Hermansyah dalam buku yang berjudul *Hukum Perbankan Indonesia,* menjelaskan bahwa:

> "Pengertian bank sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tersebut diketahui bahwa bank sebagai penyalur dana yang berperan melayani kebutuhan masyarakat dalam kegiatan usahanya yang berbentuk pinjaman (kredit) dalam pasal l1 butir 11 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

---

[2]AhmadiMiru, 2011, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, halaman 148

[3]R. Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian,* Jakarta, Intermasa, halaman 1

[4]Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Dan Praktek* , Jakarta, Sinar Grafika, halaman 5

> mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."[5]

Menurut RichardoSimanjutak dalam buku yang berjudul *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis,* menjelaskan bahwa. :

> "Sesuai dengan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih meneliti pengertian perjanjian menurut KUHPerdata tersebut banyak ahli hukum mengatakan lemahnya pengertian perjanjian yang diuraikan dalam pasal 1313 KUHPerdata tersebut sebagai perbandingan, R. Subekti memberikan definisi perjanjian suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."[6]

Perjanjian antara bank dengan nasabah penerima kredit disebut juga sebagai perjanjian kredit yang pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerdata yang mempunyai definisi sebagai suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula dalam hal adanya bunga sebagai salah satu syarat dalam perjanjian kredit juga dimungkinkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1765 KUHperdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, menyatakan bahwa:

---

[5]Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, halaman 55

[6]RicardoSimanjutak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, Kontan Publishing, halaman 29

"Hukum bukanlah semata-mata sekadar sebagai pedoman untuk dibaca dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati hukum harus dilaksanakan dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum."[7]

Menurut JimlyAsshiddiqie dalam buku yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,*menjelaskan bahwa:

> "Negara republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat."[8]

Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam buku yang berjudul *Kamus Hukum,* menjelaskan bahwa:

"Menurut kamus hukum, wansprestasi berarti kelalaian kealpaan cidera janji tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian."[9]

Menurut Simanjuntak dalam buku yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,*menjelaskan bahwa.:

"Dengan demikian, wansprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi

---

[7]SudiknoMertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi,* Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, halaman 1

[8]JimlyAsshiddiqie, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* Jakarta, Buana Ilmu, halaman 11

[9]R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996*, Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, halaman 110

sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian wansprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

1) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2) Adanya keadaan memaksa (overmacht)."[10]

Seiring dengan perkembangan jaman semakin banyak aspek kehidupan yang harus dipenuhi terutama dalam bidang perekonomian dalam menjalani kehidupan, manusia dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi guna keberlangsungan hidupnya pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam tersebut dicapai dengan melakukan berbagai kegiatan ekonomi ketika manusia dihadapkan dengan suatu kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya salah satu cara yang dilakukan oleh sebagian orang ialah melakukan transaksi utang-piutang atau pinjam meminjam uang utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam uang baik yang secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur transaksi utang piutang merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.

---

[10]Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, halaman 339

Transaksi utang piutang dapat dituangkan dalam bentuk tertulis atau secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan badan-badan usaha swasta badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya bank berfungsi sebagai "financialintermediary" dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan penyaluran dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam melalui kegiatan perkreditan dana berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Berkaitan dengan pengertian bank tentang perbankan merumuskan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Salah satu program pelaksanaan reformasi perbankan yakni menyempurnakan perangkat hukum di bidang perbankan dan pendirian lembaga dana penyanggaan simpanan yang akan memulihkan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional terhadap sistem perbankan kita. Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*). "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia."

Asas kekuatan mengikat dapat ditemukan landasannya dalam ketentuan pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”Dalam pasal 1339 KUH Perdata dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini. “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan kebiasaan atau undang-undang.” Berkaitan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM UANG DI BANK APABILA TERJADI WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitianini, di antaranya:

1. Bagaimana prosedur perjanjian pinjam uang di bank menurut hukum perdata?
2. Apakahsanksi apabila debitur wanprestasi dalampinjammeminjam uang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Demi memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai, maka penulis dalam hal ini membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas

dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah akibat dalam hukum pelaksanaan perjanjian di luarkesepakatan bersama.

2. Tujuan

Tujuan penelitian dan penulisan yang didasarkan pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya pertanggung jawaban kepada yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati.
b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor akibat perjanjian yang sudah disepakatinamundibatalkan, karena faktor pihak lain yang tidak sepakat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini maka di bawah ini akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. Dalam bahasa Belanda perjanjian disebut *overeenkomst* dan hukum perjanjian adalah *overeenkomstenrecht* berkenaan dengan istilah hukum perjanjian (sebagai bagian atau isis dari hukum perikatan) terpaut beberapa istilah/pendapat.[11]

[11]Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, halaman 204-205

3. Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.
4. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang juga memiliki peran menghimpun dana yang lahir dari masyarakat untuk dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, juga kepada pengusaha untuk dapat membiayai sektor riil melalui kredit.[12]
5. Menurut Salim HS, wansprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi wansprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[13]
6. Wanprestasi adalah ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia juga melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya dalam bahasa Belandanya mempunyai pengertian prestasi buruk (wandaad) atau perbuatan buruk.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian demikian pula hubungan dengan penulisan skripsi ini metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.

---

[12]M. Bahsan, 2003*, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, CV. Rejeki Agung, halaman 1

[13]Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang, Setara Press, halaman 124

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif di mana dalam penulisan ini penulis melakukan objek yang menggambarkan ruang lingkup tentang keadaan hukum di tempat tertentu untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari pendapat KomeliusBenuf dan Muhamad Azhar dalam tulisannya yang berjudul metode penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan Hukum kontemporer pada jurnal gema keadilan fakultas hukum Universitas Diponegoro menyatakan bahwa:

> "Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip."[14]

2. Jenis Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa kepustakaan pendapat dari peraturan perundang-undangan yang terkait hasil penelitian artikel lainnya dan penyebaran kuesioner dan observasi adapun data sekunder yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi beberapa sumber data sekunder adalah buku jurnal publikasi pemerintah serta situs atau

---

[14]https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504, Diakses pada 17 Oktober 2021, halaman 28

sumber lain yang mendukung pada penelitian ini data sekunder hanya digunakan sebagai pendukung dari data primer.

Alat pengumpulan adalah data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan:

a. Bahan hukum Normatif ialah data yang diperoleh secara langsung yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa undang-undang peraturan pemerintah dan sebagainya kuesioner observasi atau studi lapangan lainnya:
    1. Kuesioner, ialah memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti.
    2. Observasi, ialah mengamati secara langsung suatu keadaan atau pun situasi dari sebuah subjek penelitian.
b. Bahan hukum sekunder.

Ialah data yang diperoleh secara tidak langsung atau studi perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, dan artikel sehingga dapat mendukung membantu, melengkapi, membahas masalah-masalah yang timbul di skripsi.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang digunakan yaitu melalui penelitian untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai bahan acuan serta menggunakan kitab undang-undang perdata yaitu dilaksanakan untuk klarifikasi dan pengumpulan informasi lainnya yang mendukung dengan mencari informasi**.**

4. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial yang dimaksud di sini adalah dengan menggambarkan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna dari aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum telah menjadi objek kajian dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logis berpikir induktif penalaran yang berlaku konkret.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu pengertian hukum perjanjian menurut pasal KUH Perdata, unsur-unsur perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, dasar hukum perjanjian, pengertian perikatan, hubungan hukum, perbuatan hukum, pengertian utang-piutang, pinjam meminjam, pengertian bank, dasar hukum perbankan, dasar hukum perbankan, asas fungsi tujuan perbankan, jenis-jenis bank, pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestai, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, penyelesaian hukum yang dilakukan bank yang melakukan wanprestasi.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.

----------, 2004*, Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya, Al-Ikhlas.

Agus Yudha Hemoko, 2013, *HukumPerjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,* Jakarta*,* Kencana.

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers.

----------, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Arifin Zainul, 2002, *Dasar-DasarManajemen Bank Syariah*, Jakarta, Anggota IKAPI.

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis,* Jakarta, Rineka Cipta.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, PT Buku Kita.

----------, 2009, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan,* Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Ismail, 2010, *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah,* Jakarta, Kencana.

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan padaUmumnya*), PT Alumni, Bandung.

JimlyAsshiddiqie, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* Jakarta, Buana Ilmu.

Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Lukman Santoso AZ, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala.

----------, 2016*, Hukum Perikatan*, Malang, Setra Pres.

M. Bahsan, 2003*, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, CV. Rejeki Agung.

M. Yahya Harahap, 1992, *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* Bandung, Alumni.

Mariam Darus Badrul Zaman dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*,PT. Citra Aditya Bakti.

----------, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan,* Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

Moh. Rifa'i, 2009, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap,* Semarang, PT. Karya Toha Putra.

Muhammad Syaifuddin, 2003*, Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, Alumni.

Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* Bandung, Citra Aditya Bakti.

Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang, Setara Press.

R. Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996*, Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian,* Jakarta, Citra Aditya Bhakti.

----------, 1994, *Hukum Perjanjian,* Jakarta, Intermasa.

----------, 1995, *Aneka Perjanjian* Cetakan Kesepuluh, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.

----------*,* 1995, *Aneka Perjanjian*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Simanjutak Ricardo, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, Kontan Publishing.

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Dan Praktek* , Jakarta, Sinar Grafika.

Simanjuntak P.N.H, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Sudikno Merto kusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi,* Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.

Sudikno Metro Kusumo, 2022, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), Yogyakarta, Sinar Grafika.

Tirik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Wawan MuhwanHariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam,* Bandung, Pustaka Setia.

Zainudin, Muhammad Jamhari, 1999, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak,* Cet. 1 Bandung CV. Pustaka Ceria.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan dari Burgelijk Wetboek, Cet. 41, Jakarta, Balai Pustaka, 2014

RR (Reglement op de Rechtsvordering; Reglemen Acara Perdata), dimuat dalam Staatsblad tahun 1847 Nomor 52.

JURNAL

Lex Privatum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sam Ratu Langi, Manado, Volume 4, Nomor 1, 2016, Dalam Tulisan Glen Wowor *"Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Baku Antara Kreditur dan Debitur Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali Denpasar, Volume 1, Nomor 1, 2013, Dalam Tulisan I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma, AA Gede Agung Dharma Kusuma, Desak Putu Dewi Kasih, "*Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam "Puri Sedana"di Desa Peninjoan Peguyangan Kangin Denpasar*."

Internet